



## Pelatihan Pengelolaan Pajak Bagi Bendahara Rumah Sakit

<sup>1</sup>Sapto Hendri, <sup>2</sup>Iman Waskito, <sup>3\*</sup>Muhammad Ali Fikri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Jl. Majapahit No.62 Mataram, NTB

\*Corresponding Author e-mail: [fikri.sampala@unram.ac.id](mailto:fikri.sampala@unram.ac.id)

Diterima: Juni 2022; Revisi: Juni 2022; Diterbitkan: Juni 2022

**Abstrak:** Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi dan pelatihan kepada bendaharawan dan para pengelola keuangan di rumah sakit yang menyangkut pengelolaan pajak. Pengabdian bermitra dengan Rumah Sakit Universitas Mataram. Metode pelaksanaan dengan sosialisasi dan pelatihan, ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pihak rumah sakit terkait pengelolaan pajak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama 8 bulan antara bulan Maret hingga November 2021 di rumah sakit Universitas Mataram. Penyajian materi perpajakan telah dilakukan secara sistematis dengan mengutamakan persentasi, diskusi dan tanya jawab. Tiap permasalahan yang dihadapi dalam konteks pengelolaan pajak menjadi materi diskusi antara penyaji (pemateri kegiatan pelatihan) dengan peserta. Selanjutnya, pelatihan berkesinambungan dilakukan secara dinamis dimana peserta melakukan konsultasi pada tiap-tiap permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pajak rumah sakit, bentuk konsultasi melalui pertemuan langsung, maupun menggunakan perangkat komunikasi seperti telfon. Hasil kegiatan secara umum (kualitatif) adalah peserta pelatihan terutama bendaharawan sebagai faktor kunci pengelolaan pajak rumah sakit telah sepenuhnya memahami pengelolaan pajak. Akhirnya, pemahaman terkait pengelolaan pajak ini dapat diplikasi sebagai pedoman dalam pengelolaan pajak rumah sakit.

**Kata Kunci:** Pajak, Bendahara, Rumah Sakit

### *Tax Management Training for Hospital Treasurers*

**Abstract:** The purpose of this service activity is to socialize and train treasurers and financial managers in hospitals regarding tax management. Devotion partnered with Mataram University Hospital. The implementation method with socialization and training aims to provide understanding to the hospital regarding tax management. This community service activity was carried out for 8 months between March and November 2021 at the Mataram University Hospital. The presentation of tax material has been carried out systematically by prioritizing presentations, discussions and questions and answers. Each problem faced in the context of tax management becomes a subject of discussion between the presenters (the presenters of training activities) and the participants. Furthermore, continuous training is carried out dynamically where participants conduct consultations on any problems encountered in the implementation of hospital taxes, in the form of consultations through face-to-face meetings, or using communication devices such as telephones. The result of the activity in general (qualitative) is that the training participants, especially the treasurer as a key factor in hospital tax management, have fully understood tax management. Finally, this understanding of tax management can be applied as a guide in hospital tax management.

**Keywords:** Tax, Treasurer, Hospital

**How to Cite:** Hendri, S., Waskito, I., & Fikri, M. A. (2022). Pelatihan Pengelolaan Pajak Bagi Bendahara Rumah Sakit. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 116–128.  
<https://doi.org/10.36312/linov.v7i2.704>



<https://doi.org/10.36312/linov.v7i2.704>

Copyright© 2022, Hendri et al

this is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



## PENDAHULUAN

Pengelolaan pajak di rumah sakit yang berbeda karena berhubungan dengan aturan profesi menjadi permasalahan yang sering terjadi terutama pada rumah sakit pemerintah (Dwianika & Naibaho, 2020). Hal ini disebabkan banyaknya aturan tata cara perhitungan pajak (Waisnawa, 2019), berbeda antara instansi pemerintahan dengan swasta terutama bagi wajib pajak pribadi. Dukungan berbagai pihak terutama akademisi sangat dibutuhkan agar pembenahan dapat dilakukan dan lebih

banyak lagi layanan yang dapat diberikan untuk memudahkan wajib pajak baik pegawai maupun dokter di rumah sakit pemerintah (Putri & Putri, 2016).

Adapun pajak yang terkait mengacu pada pajak penghasilan yang dikenakan pada seorang karyawan atau pegawai dengan status karyawan tetap maupun karyawan kontrak, baik termasuk pekerja dalam negeri maupun luar negeri atau warga asing sebagaimana dinyatakan dalam Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (Rezeki et al., 2021). Contoh profesi karyawan dengan kewajiban PPh 21 adalah karyawan swasta maupun pegawai negeri, dalam menghitung pajak penghasilan perlu diketahui tarif pajak yang berlaku yang sesuai dengan ketentuannya. Terdapat beberapa tarif yang digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 khusus untuk pegawai/dokter di rumah sakit pemerintah (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh), dimana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, bahwa tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah seperti pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Tarif atas pajak pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
dias Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
dias Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
dias Rp 500.000.000	30%

Sesuai dengan Pasal 4 PP No. 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong oleh bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium atau imbalan lain tersebut. Pajak Penghasilan pasal 21 yang dimaksud yaitu bersifat final dengan tarif: (1) Sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya; (2) Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya; dan (3) Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat perwira Menengah dan perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

Beberapa aturan terkait besarnya pajak pada instansi rumah sakit (badan dan perseorangan pegawai) perlu diketahui, agar menjadi bagian dari upaya dukungan pada serapan atas kewajiban pajak yang harus dikeluarkan pihak rumah sakit dan pegawai. Hanya saja hasil observasi menunjukkan angka serapan pajak terutama dari perseorangan pegawai di instansi rumah sakit pemerintah masih belum memenuhi target serapan pajak. Hal ini bisa jadi karena banyaknya aturan tata cara perhitungan pajak yang belum dipahami dengan baik. Selain itu juga faktor sosialisasi perpajakan pada instansi rumah sakit yang belum dilaksanakan menjadi alasan rendahnya atensi wajib pajak di rumah sakit. Bagaimanapun juga, berdasarkan hasil studi sebelumnya bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Putri, 2018; Wardani & Wati, 2018). Sosialisasi perpajakan berdampak pada pengetahuan pajak, dan keduanya berpengaruh pada

kepatuhan pajak kepada wajib pajak (Zelmiyanti & Amalia, 2020). Lebih jauh, hal yang tidak diinginkan dalam sistem perpajakan adalah sanksi pajak (Nugroho & Kurnia, 2020; Rahayu, 2017), ini tentu memberatkan bagi wajib pajak dan menjadi permasalahan tambahan bagi pengelolaan pajak yang efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu adanya sosialisasi sistem perpajakan dari pihak akademisi membantu bendahara rumah sakit pemerintah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kegiatan dilaksanakan melalui mekanisme pengabdian kepada masyarakat. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan solusi masalah pelaporan pajak Bendaharawan Rumah Sakit Pemerintah. Target yang akan dicapai setelah pelaksanaan pengabdian kemitraan ini adalah dapat diatasinya masalah perpajakan yang selama ini terjadi di rumah sakit pemerintah.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama 8 bulan antara bulan Maret hingga November 2021 di rumah sakit Universitas Mataram. Metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan perpajakan kepada bendaharawan rumah sakit pemerintah.

Sosialisasi dan pelatihan merupakan metode yang dianggap paling tepat dalam mekanisme pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (Tarmidi et al., 2021), karena mampu memberikan pemahaman sekaligus kesadaran kepada peserta pelatihan, dalam konteks ini adalah terkait dengan perpajakan. Peserta kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan pajak diikuti oleh bendahara rumah sakit dan staf keuangan di lingkungan rumah sakit. Tatacara sosialisasi dan pelatihan difokuskan pada dua konteks utama, yaitu:

1. Sosialisasi dan pelatihan tata cara pemotongan pajak atas pendapatan pegawai/dokter di rumah sakit pemerintah.
2. Sosialisasi dan pelatihan tata cara pelaporan dan pengisian SPT bagi wajib pajak pribadi.

Sosialisasi dan pelatihan dilakukan dengan cara melakukan presentasi kepada peserta. Ini juga mencakup diskusi dan tanya jawab. Tiap permasalahan yang dihadapi dalam konteks pengelolaan pajak menjadi materi diskusi antara penyaji (pemateri kegiatan pelatihan) dengan peserta. Selanjutnya, selama kurun waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian, peserta pelatihan melakukan konsultasi pada tiap-tiap permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pajak rumah sakit, bentuk konsultasi melalui pertemuan langsung, maupun menggunakan perangkat komunikasi seperti telfon.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan selama 8 bulan, yaitu di bulan Maret hingga November 2021. Sejak bulan Maret 2021 Tim pengabdian telah melakukan survey dan kemudian dilanjutkan untuk pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi dan pelatihan dilakukan dengan cara melakukan presentasi kepada peserta. Ini juga mencakup diskusi dan tanya jawab. Tiap permasalahan yang dihadapi dalam konteks pengelolaan pajak menjadi materi diskusi antara penyaji (pemateri kegiatan pelatihan) dengan peserta. Selanjutnya, selama kurun waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian, peserta pelatihan melakukan konsultasi pada tiap-tiap permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pajak rumah sakit, bentuk konsultasi melalui pertemuan langsung, maupun menggunakan perangkat komunikasi seperti telfon. Kegiatan konsultasi seperti disajikan pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Kegiatan konsultasi pengelolaan pajak

Pelatihan pajak ini diberikan kepada bagian keuangan Rumah Sakit Universitas Mataram. Adapun materi pajak yang diberikan antara lain materi yang sering ditemui di lapangan seperti aplikasi pengisian PPh Pajak Online, terkait dengan PPh 21, 25, dan 29. Awal pelatihan diajarkan mengenai bagaimana cara menghitung PPh 21 atas Pendapatan Pribadi, PPh 25 atas pajak perusahaan serta dan tata cara pengisian dan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) melalui online. Materi pengelolaan pajak yang dikonduksi ke peserta dijabarkan sebagai berikut.

### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

#### **1. Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan.

#### **2. Pemotong Pajak PPh Pasal 21**

- a. pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/ jabatan, jasa, dan kegiatan;
- c. dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT);
- d. perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas;
- e. yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi,

- perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apa pun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;
- f. perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
3. *Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21*
- a. Pegawai tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
  - b. Pegawai lepas, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
  - c. Penerima pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
  - d. Penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
  - e. Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
4. *Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan.*
- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat: a) bukan warga negara Indonesia dan, b) tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
  - b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
5. *Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21*
- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan teratur, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun;
  - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun;
  - c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
  - d. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjang Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis;
  - e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib



- Pajak dalam negeri, termasuk tenaga ahli, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, pengarang, peneliti, pemberi jasa dibidang teknik, kolportir iklan, pengawas, pengelola proyek, pembawa pesanan peserta perlombaan, petugas penjaja barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
- f. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apa pun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.
6. *Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21*
- a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
  - b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh Pemerintah dan wajib pajak;
  - c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta THT kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
  - d. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh Pemerintah;
  - e. kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

*Lain-Lain:*

1. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (KP.PPh.2.1/BP-95) baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima THT, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun iuran pasti.
2. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan (form 1721-A1 atau 1721-A2) kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir.
3. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan (form 1721-A1 atau 1721-A2) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
4. Penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak PPh Pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subyek Pajak dalam negeri.
5. Untuk melaksanakan kewajiban PPh Pasal 21, Pemotong Pajak PPh Pasal 21/pemberi kerja agar menggunakan Buku Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21.

Besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

*Contoh aplikasinya:*

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 75.000.000,00 Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah:

$$\begin{aligned}
 5\% \times \text{Rp}50.000.000,00 &= \text{Rp}2.500.000,00 \\
 15\% \times \text{Rp}25.000.000,00 &= \text{Rp}3.750.000,00 (+) \\
 \text{Jumlah} &= \text{Rp}6.250.000,00
 \end{aligned}$$

Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP adalah:

$$\begin{aligned}
 5\% \times 120\% \times \text{Rp}50.000.000,00 &= \text{Rp}3.000.000,00 \\
 15\% \times 120\% \times \text{Rp}25.000.000,00 &= \text{Rp}4.500.000,00 (+) \\
 \text{Jumlah} &= \text{Rp}7.500.000,00
 \end{aligned}$$

Kemudian atas penghasilan tersebut, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

1. Dividen;
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
5. Hadiah dan penghargaan;
6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
7. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
8. Keuntungan karena pembebasan utang.

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner). Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam UU PPh Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pemotongan pajak tersebut di atas bersifat final, kecuali:

1. pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia dan penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.
2. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

## Pajak Penghasilan Pasal 25/29

Pajak penghasilan pasal 25 (PPh 25) memuat aturan tentang bagaimana Wajib Pajak mengangsur kewajiban pajak di muka, sehingga Wajib Pajak tidak mempunyai beban utang pajak yang besar yang harus dibayar ketika batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Kewajiban angsuran pajak ini akan timbul ketika Wajib Pajak mempunyai utang pajak penghasilan kurang bayar di Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Sedangkan, pajak penghasilan atau PPh pasal 29 adalah pajak penghasilan yang kurang bayar dan tercantum dalam SPT Tahunan PPh. PPh pasal 29 ini bisa terjadi pada saat pajak yang terutang untuk satu tahun pajak ternyata memiliki jumlah yang lebih besar daripada kredit pajaknya. Untuk itu, kekurangan dari pajak yang terutang tersebut harus dilunasi sebelum penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

### 1. Tarif PPh Pasal 25

Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT), yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa – dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT =  $0.75\% \times \text{omzet bulanan}$  tiap masing-masing tempat usaha.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP – OPSPT), yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan).

### 2. Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah:

- a. Sampai Rp 50.000.000 = 5%
- b. Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 = 15%
- c. Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 = 25%
- d. Di atas Rp 500.000.000 = 30%

Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu, Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 25% (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).

### 3. Cara Perhitungan PPh Pasal 25

Untuk menghitung penghasilan neto bagi Wajib Pajak badan, badan yang bersangkutan harus mengurangi penghasilan bruto dengan biaya yang dikeluarkan sebagai upaya untuk mendapatkan, menagih, dan menjaga cash flow bisnis. Tarif PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan menurut Pasal 17 ayat 1 huruf 2a adalah sebesar 25% yang dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang sudah dihitung sebelumnya. Tarif PPh pasal 25 bagi Wajib Pajak badan ini sudah mulai diberlakukan sejak tahun 2010.

Lain halnya dengan penghasilan neto bagi Wajib Pajak orang pribadi. Untuk menentukan penghasilan neto, harus dilihat dulu apakah Wajib Pajak orang pribadi tersebut melakukan pembukuan atau pencatatan saja. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pencatatan, penghasilan neto fiskal setiap bulannya dapat dihitung sesuai dengan tetapan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran atau penerimaan bruto.

### 4. Tarif PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam halnya Wajib Pajak orang pribadi, penghitungan dan tarif PPh Pasal 25 dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (1). Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP–OPPT). Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha penjualan, baik itu barang maupun jasa, secara grosir atau eceran di satu atau lebih tempat



usaha. Tarif PPh Pasal 25 bagi OPPT adalah 0,75% yang dikali dengan omzet bulanan di setiap tempat usaha yang dijalankan. (2). Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP-OPSPT). Pekerja bebas (*freelancer*) atau pegawai yang tidak memiliki bisnis sendiri. Berbeda dengan OPPT, tarif PPh Pasal 25 pajak bagi OPSPT ditentukan oleh besarnya Penghasilan Kena Pajak per satu tahun pajak. Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 huruf a, tarif PPh Pasal 25 adalah sebagai berikut:

- a. Tarif 5% — Penghasilan sampai Rp50 juta per tahun.
- b. Tarif 15% — Penghasilan >Rp50 juta-Rp250 juta per tahun.
- c. Tarif 25% — Penghasilan >Rp250 juta-Rp500 juta per tahun.
- d. Tarif 30% — Penghasilan >Rp500 juta per tahun.

Pasal 17 ayat 2 UU PPh juga mengatakan bahwa tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas dapat diturunkan maksimal menjadi 25%. Hal ini juga diatur oleh Peraturan Pemerintah.

### Penurunan Tarif PPh Pasal 25 Berlaku Mulai Masa Pajak April 2020

Pemerintah menerbitkan aturan teknis untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) badan menggunakan tarif baru yang lebih rendah, yakni 22% untuk Wajib Pajak badan biasa dan 19% bagi Wajib Pajak badan masuk bursa. Ketentuan tarif baru ini sudah dapat digunakan sebagai basis penghitungan PPh badan mulai masa pajak April 2020, dengan batas setor paling lambat 15 Mei 2020. Kepastian tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Penghitungan Angsuran PPh untuk Tahun Pajak Berjalan Sehubungan dengan Penyesuaian Tarif PPh Wajib Pajak Badan. Beleid ini merupakan aturan teknis dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020, yang diterbitkan dan berlaku per 31 Maret 2020.

Penurunan tarif PPh Wajib Pajak badan dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama, tarif PPh Pasal 25 yang sebelumnya sebesar 25% diturunkan menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Sedangkan mulai tahun 2022 dan seterusnya tarif yang berlaku lebih rendah lagi, yaitu 20%. Adapun bagi perusahaan yang telah memperdagangkan sahamnya minimal 40% di Bursa Efek Indonesia (BEI), besaran tarif PPh-nya 3% lebih rendah dari tarif yang berlaku umum. Dengan demikian, tarif PPh untuk perusahaan masuk bursa menjadi 19% pada tahun 2020 dan 2021, dan turun menjadi 17% mulai tahun 2022 dan seterusnya. Meskipun berlaku mulai tahun 2020, ketentuan tarif baru ini baru dapat digunakan untuk menghitung PPh Pasal 25 mulai masa pajak April 2020, atau setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019. Sementara untuk masa pajak Januari, Februari dan Maret 2020 tetap menggunakan tarif yang berlaku sebagaimana dalam Undang-Undang PPh, yaitu sebesar 25%. Dengan ketentuan ini, Wajib Pajak badan masuk bursa yang pada tahun 2019 mendapatkan fasilitas pengurangan PPh sebesar 5%, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun 2020 menggunakan tarif yang baru. Berikut ini contoh penghitungan angsuran PPh pasal 25 berdasarkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 dan Perdirjen Pajak nomor PER-08/PJ/2020.

#### Contoh aplikasinya:

PT A yang pembukuannya menggunakan tahun kalender, telah penghitungan angsuran PPh Pasal 25 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun Pajak 2019 (Rp)
Peredaran Bruto	52.000.000.000

Penghasilan Neto	6.600.000.000
Kompensasi Kerugian	1.500.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.100.000.000
PPh Terutang: (25% X PKP)	1.275.000.000
Kredit Pajak	75.000.000
Angsuran PPh pasal 25 (Desember 2019)	80.000.000

Dengan demikian, angsuran masa pajak Januari dan Februari adalah sama yaitu Rp 80.000.000. Sedangkan untuk masa pajak Maret 2020, yang menggunakan tarif sebesar 25%, penghitungannya adalah sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Penghasilan Neto	6.600.000.000
Kompensasi Kerugian	1.500.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.100.000.000
PPh Terutang: (25% X PKP)	1.275.000.000
Kredit Pajak	75.000.000
Dasar Angsuran PPh pasal 25	1.200.000.000
Angsuran PPh pasal 25 (Maret 2020)	1.000.000.000

Adapun, untuk masa pajak April setelah terjadi penyesuaian tarif menjadi sebesar 22%, penghitungannya menjadi sebagai berikut:

<b>Jumlah (Rp)</b>	
Penghasilan Neto	6.600.000.000
Kompensasi Kerugian	1.500.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.100.000.000
PPh Terutang: (22% X PKP)	1.122.000.000
Dikurangi: Kredit Pajak	75.000.000
Dasar Angsuran PPh pasal 25	1.047.000.000
Angsuran PPh pasal 25 (Maret 2020)	87.250.000

### **Pajak Penghasilan Bagi Dokter**

Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Salah satu jenis penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain, kecuali ditentukan lain dalam UU PPh. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak juga termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Dengan demikian Wajib Pajak yang menerima penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan, wajib membayar atau melunasi Pajak penghasilan termasuk penghasilan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi seperti Dokter.

### **Jenis penghasilan Dokter**

Dokter karena keahliannya atau kegiatannya dapat menerima penghasilan yang berupa:

1. Gaji dan tunjangan serta pembayaran lainnya terkait dengan gaji, sebagai pegawai tetap;
2. Honorarium, komisi, atau fee sebagai tenaga ahli;
3. Uang saku, uang presentasi, uang rapat karena dokter sebagai peserta kegiatan.
4. Hadiah atau penghargaan, bonus, gratifikasi atau imbalan dalam bentuk lain, karena sebagai dokter yang memberikan keuntungan bagi produsen obat-obatan atau alat kesehatan lainnya;
5. Laba usaha karena sebagai dokter yang buka praktek;

PPh yang harus dibayar atau dilunasi dokter atas penghasilan yang diterimanya, terdapat pembayaran atau pelunasan PPh dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu:

1. Pemotongan/Pemungutan oleh pihak pemberi hasil;
2. Penyetoran sendiri oleh Wajib pajak setelah menghitung dan memperhitungkan PPh terutang selama satu tahun.

Besarnya PPh atas penghasilan berupa gaji dan tunjangan serta pembayaran lainnya yang terkait dengan gaji, honorarium, komisi atau fee, hadiah, bonus, gratifikasi, uang saku, uang presentasi dan uang rapat, yang diberikan oleh pemberi kerja yang ditunjuk sebagai pemotong, ditentukan melalui penghitungan yang dilakukan oleh pemberi kerja tersebut. PPh yang terutang ini disebut juga dengan PPh Pasal 21 karena diatur dalam Pasal 21 di UU PPh.

### **Pembukuan**

Laba usaha baik dari praktek maupun pekerjaan bebas seperti dokter sebagai tenaga ahli di Rumah sakit/Klinik Kesehatan, didapat dari hasil laporan Rugi Laba. Apabila Untung maka atas keuntungan tersebut dikenakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh setelah terlebih dahulu dikurangi dengan PTKP setahun.

### **Pencatatan**

Laba usaha dari praktek maupun pekerjaan bebas seperti dokter sebagai tenaga ahli, didapat dari peredaran atau penerimaan bruto (omzet) selama satu tahun dikalikan norma penghitungan penghasilan neto (misalnya untuk praktek di Mataram ditentukan norma penghasilan nettonya 45%).

### **Batas Waktu Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25**

Setelah menghitung dan menetapkan jumlah PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan setiap bulannya, Wajib Pajak tentu diwajibkan untuk selalu taat melakukan pembayaran. Perlu diingat, PPh Pasal 25 harus dibayar paling lambat pada tanggal 15 di bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Sebagai contoh, untuk PPh Pasal 25 bulan Juni tahun 2021, maka paling lambat dibayarkan pada tanggal 15 Juli tahun 2021.

Jika terjadi keterlambatan membayar, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Untuk melakukan pembayaran PPh Pasal 25 setiap bulan secara rutin, Wajib Pajak perlu membuat Surat Setoran Elektronik (SSE) atau yang biasa disebut *e-billing*.

Materi pelatihan tersebut telah diaplikasi kepada peserta kegiatan, dan hasilnya secara kualitatif peserta pelatihan terutama bendaharawan sebagai faktor kunci pengelolaan pajak rumah sakit telah sepenuhnya memahami. Akhirnya, pemahaman terkait pengelolaan pajak ini dapat diplikasi sebagai pedoman dalam pengelolaan pajak rumah sakit.

Di balik kesuksesan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ada beberapa kendala yang dapat menjadi referensi perbaikan di masa-masa mendatang, antara lain: (a) kegiatan pelatihan dilakukan pada rentang waktu yang kurang terstruktur mengingat kesibukan pihak-pihak yang terlibat, sehingga pelaksanaan pelatihan dilanjutkan dengan konsultasi dan ini sangat dinamis dan membutuhkan waktu yang relatif lama. (b) aspek pajak pada rumah sakit sangat luas sehingga pelaksanaan kegiatan hanya difokuskan pada aspek pengelolaan pelaporan pajak. Ke depan ini kegiatan dapat mencakup aspek lain dari kewajiban pajak di rumah sakit

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait sosialisasi dan pelatihan pengelolaan pajak rumah sakit telah dilakukan. Permasalahan utamanya terkait dengan aplikasi pasal 21, 25, dan 29. Penyajian materi telah dilakukan secara sistematis dengan mengutamakan persentasi, diskusi dan tanya jawab. Tiap permasalahan yang dihadapi dalam konteks pengelolaan pajak menjadi materi diskusi antara penyaji (pemateri kegiatan pelatihan) dengan peserta. Selanjutnya, pelatihan berkesinambungan dilakukan secara dinamis dimana peserta melakukan konsultasi pada tiap-tiap permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pajak rumah sakit, bentuk konsultasi melalui pertemuan langsung, maupun menggunakan perangkat komunikasi seperti telfon. Hasil kegiatan secara umum (kualitatif) adalah peserta pelatihan terutama bendaharawan sebagai faktor kunci pengelolaan pajak rumah sakit telah sepenuhnya memahami pengelolaan pajak. Akhirnya, pemahaman terkait pengelolaan pajak ini dapat diplikasi sebagai pedoman dalam pengelolaan pajak rumah sakit.

## REKOMENDASI

Aspek pajak pada rumah sakit sangat luas sehingga pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan ke depan dapat mencakup aspek lain dari kewajiban pajak di rumah sakit.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan, terutama tim pelaksana kegiatan, peserta kegiatan, dan pihak rumah sakit yang telah memberi izin kegiatan

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwianika, A., & Naibaho, H. (2020). Peningkatan Kemampuan Perpajakan Rumah Sakit Bagi Pegawai Rumah Sakit Permata Pamulang Melalui Pelatihan Perpajakan. *Patria : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 110–113. <https://doi.org/10.24167/patria.v2i2.2774>
- Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1), Article 1. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2767>
- Putri, A. A. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 8(2), 261–267. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1151>
- Putri, A. A., & Putri, A. A. (2016). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Dokter Sebagai Tenaga Ahli Pada Rumah Sakit Muhammadiyah Sumberejo* [Universitas Gadjah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/101012>

- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30. <https://doi.org/10.26460/ad.v1i1.21>
- Rezeki, S. V., Vegirawati, T., & Masamah, M. (2021). Pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan loopholes wajib pajak orang pribadi terhadap perencanaan pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 173–180.
- Tarmidi, D., Solihati, G. P., Suryati, A., & Sari, P. N. (2021). Sosialisasi & Pelatihan Penghitungan & Penyetoran Pajak Bagi UMKM. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 552–559. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.4109>
- Waisnawa, N. K. D. (2019). Sistem Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal ( PPH ) Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Ahli Berbasis Web Pada PT. KEvin Bakeri Suksesselalu. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 5(1), 15–20. <https://doi.org/10.26905/ap.v5i1.2833>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Zelmiyanti, R., & Amalia, D. (2020). Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 27–34. <https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.3>